



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 23 September 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 065 /2483/OR-B

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN APEL PAGI DAN PRESENSI SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Memperhatikan kondisi saat ini terkait perkembangan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat, dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 065/2097/OR-B tanggal 27 Agustus 2020 tentang Kewajiban menggunakan Masker bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kepala Perangkat Daerah beserta unit kerja masing-masing diminta untuk selalu menerapkan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan guna memutus mata rantai penularan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Presensi ASN yang melaksanakan tugas di kantor dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan serta pelaksanaan apel pada Perangkat Daerah ditiadakan.
4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Gubernur Nomor 065/1704/OR-B tanggal 21 Juli 2020 tentang penggunaan Finger Print dan Pelaksanaan Apel Pagi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dicabut sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.